

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk 1) Untuk menganalisis pengaturan hukum terhadap tenaga kerja Honorer berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. 2) Untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap tenaga kerja Honorer berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. Perumusan masalah penelitian ini adalah: 1) Bagaimanakah Pengaturan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Honorer Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan? 2) Bagaimanakah Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Honorer Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan? Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif berdasarkan pertimbangan bahwa penelitian ini berangkat dari analisis peraturan perundang-undangan dikaji dari aspek-aspek yang mengatur tentang Tenaga Honorer dan Aparatur Sipil Negara. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan mengadakan sistematisasi kemudian dilakukan analisa deskriptif kualitatif dan menarik kesimpulan dengan cara deduktif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, setelah berlakunya Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 pengaturan Tenaga Honorer tetap berkedudukan sebagai Tenaga Honorer. Tidak semua Tenaga Honorer dapat diangkat menjadi CPNS berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005. Akan tetapi, bagi Tenaga Honorer yang diangkat di bawah tahun 2005 mempunyai kesempatan untuk diangkat menjadi CPNS sesuai ketentuan yang diatur dalam PP Nomor 48 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012, sedangkan bagi Tenaga Honorer yang pengangkatannya diatas tahun 2005 mempunyai kesempatan untuk diangkat menjadi PPPK dan/atau CPNS setelah adanya ketentuan yang mengatur lebih lanjut mengenai hal tersebut.

Kata Kunci : *Tenaga Honorer, Perlindungan Hukum*